

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Koperasi Alfa Maratus Sholihah dan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon tentang komparasi perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102, maka dapat disimpulkan:

1. Terkait perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* diantara kedua koperasi tersebut terdapat banyak kesamaan dan sudah menerapkan berdasarkan PSAK 102 seperti pada pengakuan dan pengukuran aset *murabahah*, pengakuan dan pengukuran uang muka, pengakuan dan pengukuran piutang, pengakuan dan pengukuran margin *murabahah*. Selain itu pengungkapan transaksi *murabahah* antara dua koperasi tersebut sama-sama mengungkapkan biaya perolehan aset, keuntungan *murabahah*, serta biaya-biaya yang diperlukan dalam akad *murabahah*.
2. Terdapat perbedaan terkait pengukuran dan pengakuan margin *murabahah* di antara dua koperasi tersebut, jika Koperasi Alfa Maratus Sholihah mengukur margin *murabahah* sesuai kesepakatan dengan anggota tidak ada persentase tersendiri, sedangkan Kopsyah Harapan Sejahtera mengukur margin *murabahah* sebesar persentase yang sudah ditetapkan. Selain itu adanya perbedaan dalam penyajian laporan keuangan, jika pada Koperasi Alfa Maratus Sholihah penyajian keuntungan *murabahah* disajikan di Laporan laba rugi dengan nama rekening keuntungan *murabahah*, sedangkan penyajian pada kopsyah keuntungan *murabahah* disajikan di neraca komparasi dengan nama rekening keuntungan *murabahah* tanggungan.
3. Ada beberapa bagian yang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102 terkait perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* di kedua koperasi tersebut seperti tidak diberlakukan sistem denda kepada anggota

yang terlambat melakukan kewajibannya, serta tidak diberikan potongan pelunasan kepada anggota yang telah menyelesaikan kewajibannya sesuai waktu kesepakatan atau lebih cepat dari waktu yang telah dijanjikan bagi Koperasi Alfa Maratus Sholihah.

4. Pencatatan transaksi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh kedua koperasi sudah menggunakan sistem komputerisasi yang dapat memudahkan bagian akuntan dalam proses pencatatan transaksi *murabahah*. Koperasi Alfa Maratus Sholihah menggunakan sistem komputerisasi dengan aplikasi SAKTI, dan Kopsyah Harapan Sejahtera menggunakan sistem komputerisasi dengan aplikasi ABSS Version.
5. Hasil komparasi antara kedua koperasi tersebut menunjukkan bahwa keduanya sama-sama sudah melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai dengan ketentuan PSAK 102, meskipun ada beberapa bagian yang belum sepenuhnya diterapkan, namun secara keseluruhan sudah dapat dikatakan baik dan sesuai syariah karena segala sesuatu yang terjadi dalam operasional pembiayaan *murabahah* diawasi langsung oleh DPS (Dewan Pengawas Sosial) masing-masing koperasi.

B. Saran


Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat diambil manfaatnya. Adapun saran peneliti sebagai berikut:

1. Bagi Koperasi Syariah
 - a. Koperasi Alfa Maratus Sholihah dan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati dalam penelitian ini diharapkan terus mempertahankan perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah*.
 - b. Koperasi Alfa Maratus Sholihah dan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati diharapkan dapat selalu memperhatikan penerapan akuntansi syariah yang sesuai dengan pedoman berlaku yakni PSAK 102.

- c. Koperasi Alfa Maratus Sholihah dan Kopsyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati diharapkan dalam pencatatan akuntansi *murabahah* menggunakan sistem komputerisasi tetap di evaluasi kembali dan dimonitoring agar dapat disesuaikan dengan ketentuan syariah.
2. Bagi Akademisi

Bagi akademisi diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama diwaktu yang akan datang.
 3. Bagi Peneliti

Peneliti berharap penelitian bagi peneliti selanjutnya bisa mengungkapkan kesesuaian perlakuan akuntansi pada pembiayaan lainnya yang diterapkan oleh Koperasi Syariah maupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah lainnya.



UINSSC